



Bntch 2019

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Tentang

**BELANJA JASA ADMINISTRASI
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MAHASISWA KERJASAMA BTP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NOMOR: 420/DISDIKPORA-SPK/2019/002

NOMOR: 003/PKS/BTP/VIII/2019

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MUKHTAR, SE

: Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor: 013/SK/Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019, berkedudukan di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung F Tokong Berlayar Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA

: Direktur Batam Tourism

Polytechnic, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Batam Tourism Polytechnic, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan di Kabupaten Natuna, **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan yakni dengan membiayai lulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Natuna ke jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) dimaksud.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Natuna dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Batam Tourism Polytechnic Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kepariwisata di Kabupaten Natuna
Nomor : 420/MoU/DISDIKPORA/2017/153
Nomor : 06/MoU/D-BTP/IX/2017

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) yang diterima melalui seleksi kerjasama pada Tahun Akademis 2019/2020 (Semester 1 dan Semester 2).

(2) Penyelenggaraan pendidikan program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Program Studi Culinary Management 5 (lima) orang, Program Studi Room Division Management 7 (Tujuh) orang, dan Program Studi Food and Beverage Management 4 (Empat) orang.

(3) Program Studi Culinary Management 4 (empat) orang atas nama, sebagai berikut: 5 (lima)

1. Aldimas
2. Rimdi Anggreli
3. Darmawati
4. Febrina Dewi Riady
5. Bunga Putri Hasibuan

(4) Program Studi Room Division Management 4 (empat) orang atas nama, sebagai berikut:

1. Muhamad Hazraf
2. Periska Rosmeldi br S
3. Dwinky Jurnalis
4. Nur Siti Fatimah
5. Malasari
6. Marlelawati
7. Dea Kurniawati

(5) Program Studi Food and Beverage Management 3 (tiga) orang atas nama, sebagai berikut:

1. Yuni Franti
2. Ardi Gunawan
3. Eka Sumiati
4. Donny Rio Saputra

Pasal 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2 diwajibkan menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi perkuliahan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan serta disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bidang keahlian yang diajarkan adalah materi-materi yang terkait dengan keahlian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh Batam Tourism Polytechnic.
- (4) Menyampaikan laporan perkembangan akademis masing-masing mahasiswa setiap semesternya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk penyelenggaraan pendidikan :

- a. Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) diselenggarakan selama 4 (empat) tahun dan atau 8 (delapan) semester, terhitung tahun akademik 2019/2020 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.
- b. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) belum selesai studinya, selanjutnya akan diadakan *addendum*.
- c. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, peserta Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) belum menyelesaikan studinya, yang bersangkutan wajib membayar biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya lainnya pada semester-semester selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- d. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun berdasarkan tahun anggaran dan tahun akademik.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab penuh membuat laporan kemajuan akademik setiap semesternya dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
NILAI KONTRAK

- (1) Nilai kontrak untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 1

dan Semester 2) sebanyak 16 (enam belas) orang dibayar setiap tahun anggaran yakni :

a. Program Studi Culinary Management sebesar **Rp. 243.350.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

- ✓ Biaya awal sebesar 5 orang x Rp. 10.000.000,- = **Rp. 50.000.000,-**
- ✓ Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar 5 orang x Rp. 27.600.000,- = **Rp. 138.000.000,-**
- ✓ Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing sebesar 5 orang x Rp. 2.000.000,- = **Rp. 10.000.000,-**
- ✓ Biaya Asrama sebesar 5 orang x Rp. 7.200.000,- = **Rp. 36.000.000,-**
- ✓ Biaya Perlengkapan Praktek Culinary sebesar 5 orang x Rp. 1.870.000,- = **Rp. 9.350.000,-**

b. Program Studi Room Division Management sebesar Rp. 294.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

- ✓ Biaya awal sebesar 7 orang x Rp. 10.000.000,- = **Rp. 70.000.000,-**
- ✓ Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar 5 orang x Rp. 22.800.000,- = **Rp. 159.600.000,-**
- ✓ Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing sebesar 7 orang x Rp. 2.000.000,- = **Rp. 14.000.000,-**
- ✓ Biaya Asrama sebesar 5 orang x Rp. 7.200.000,- = **Rp. 50.400.000,-**

c. Program Studi Food and Beverage Management sebesar Rp. 172.800.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

- ✓ Biaya awal sebesar 4 orang x Rp. 10.000.000,- = **Rp. 40.000.000,-**
- ✓ Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar 4 orang x Rp. 24.000.000,- = **Rp. 96.000.000,-**
- ✓ Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing sebesar 4 orang x Rp. 2.000.000,- = **Rp. 8.000.000,-**
- ✓ Biaya Asrama sebesar 4 orang x Rp. 7.200.000,- = **Rp. 28.800.000,-**

- Total biaya keseluruhannya sebesar **Rp. 710.150.000,-** (*Tujuh Ratus Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

- (2) Biaya awal adalah merupakan biaya formulir pendaftaran mahasiswa baru, Biaya *Hospitality Development Program* (HDP), dan biaya seragam tahap 1 (satu).
- (3) Penggunaan biaya-biaya tersebut secara teknis diatur oleh Batam Tourism Polytechnic.
- (4) Seluruh pembiayaan yang terikat dalam kontrak ini, sudah termasuk pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lain menurut peraturan dan

ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

- (5) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Pasal ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Pasal 7 **PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dilakukan setiap tahun anggaran.
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna pada Bank **BNI** Nomor Rekening: **8990000117** atas nama **POLITEKNIK PARIWISATA BATAM (BTP)** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huruhara, kebijakan moneter dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Akibat yang timbul karena Pasal 8 Ayat (1) di atas adalah pelaksanaan pekerjaan terganggu, **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 3 x 24 jam setelah kejadian tersebut.
- (3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah peserta didik, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya yang terkena langsung peserta didik yang tidak dilaksanakan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah Pihak, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Pihak.
- (4) Dalam hal tertentu terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlangsungan kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama berlaku sejak tanggal tersebut di atas.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA

PIHAK PERTAMA



MUKHTAR, SE